

HAKEKAT ILMU HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU

Ida R. Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
ida_holyone@yahoo.com

Naskah diterima: 20 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 19 September

ABSTRAK

Salah satu ciri khas ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang “*sui generis*” adalah luas cakupan bidang kajiannya yang terdiri dari tiga lapisan, ialah: Pertama, lapisan dogmatika hukum; Kedua, lapisan teori hukum; Ketiga lapisan filsafat hukum. Dari segi keilmuan, rasionalitas dogmatika hukum dijelaskan oleh teori hukum dan rasionalitas teori hukum dijelaskan oleh filsafat hukum, sehingga kedudukan filsafat hukum sebagai pemberi penjelasan ganda yang sangat mendalam terhadap rasionalitas dogmatika hukum. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sebagai dasar kajian untuk menjelaskan permasalahan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa filsafat hukum mengkaji tentang nilai, kepatutan, keseimbangan dan lain-lain. Teori hukum mengkaji ajaran hukum, asas-asas hukum, konsep, adagium hukum dan lainnya. Sedangkan dogmatika hukum mengkaji tentang norma yang terdapat dalam aturan tertulis atau tidak tertulis yang ada dalam suatu sistem hukum.

Kata kunci: *Ilmu Hukum, Filsafat Ilmu, Dogmatika Hukum.*

SUBSTANCE OF LEGAL SCIENCE REVIEWED FROM PHILOSOPHY OF SCIENCE

Ida R. Hasan

Faculty of Law, University Singaperbangsa Karawang, Indonesia
H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
ida_holyone@yahoo.com

ABSTRACT

One of the characteristic of law as a sui generis is has a wide scope of the field of study which consist three phase; legal dogmatics, legal theory, and legal philosophy. The rationality of legal dogmatics is explained by legal theory and the rationality of legal theory is explained by legal philosophy, so that the position of legal philosophy has two explanation of the rationality of legal dogmatics. This study uses normative legal research, using legal materials as a basis for studies to explain the problem. The results of this study confirm that the philosophy of law examines values, propriety, and balance. Legal theory examines that the teaching of law, the principles, concepts, and legal adage. And legal dogmatics studies the norms contained in written and unwritten rules that exist.

Keyword: *Legal Studies, Philosophy of Science, Dogmatics of Law.*

A. Latar belakang

Perdebatan tentang ilmu hukum dewasa ini sudah bukan saatnya untuk dibicarakan, terutama berkaitan dengan ilmu hukum sebagai suatu ilmu atau bukan suatu ilmu. Diterimanya ilmu hukum sebagai sebuah ilmu dilakukan dengan menghormati karakternya sebagai sebuah ilmu dengan memberikan penghormatan kepada karakternya yang merupakan kepribadian ilmu hukum.¹ Lahirnya ilmu hukum berkaitan dengan tradisi peradaban dunia barat yang bersumber pada peradaban Yunani yang memandang hukum sebagai pusat dari kehidupan mereka.² Dunia barat menempatkan hukum sebagai faktor utama. Hal ini tidak sinergis dengan kehidupan peradaban dunia timur, seperti: India, Tiongkok, Jepang dan Afrika yang tidak memandang hukum sebagai faktor utama dalam kehidupan tersebut.

Meuwissen memberi pendapat bahwa ilmu hukum secara dogmatik mempunyai karakter khusus sebagai sebuah ilmu “sui generis” yang pada dasarnya tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan bentuk ilmu lainnya.³ Berakhirnya perdebatan mengenai ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau bukan, telah berakhir dengan terpenuhinya kriteria ilmu hukum sebagai suatu ilmu dengan dapat dibuktikan ilmu hukum memenuhi unsur-unsur suatu pengetahuan ilmiah yang merupakan syarat sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji keilmiahannya, sebagaimana pengetahuan ilmiah lainnya yang bersifat objektif, mempunyai metode, sistematis dan universal.⁴

Penggunaan istilah ilmu atau science dapat memiliki dua arti, pertama sebagai sebuah produk, dan kedua sebagai suatu proses. Dalam istilah ilmu sebagai sebuah produk, ilmu merupakan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu dan telah dilakukan kajian kebenarannya yang tersusun dalam suatu sistem. Ilmu dalam arti proses, frasa ilmu menjelaskan kegiatan akal budi dari manusia agar dapat memperoleh pengetahuan pada kajian bidang tertentu dengan cara sistematis lewat seperangkat pengertian yang khusus dibuat untuk mengamati bidang kajian tersebut secara relevan yang menghasilkan putusan-putusan dan keberlakunnya secara umum dapat dikaji menurut kriteria yang sama dan telah disepakati ataupun merupakan kelaziman yang dilaksanakan dalam komunitas keahlian di bidang yang sama.⁵

Berdasar objeknya, dapat dibedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Dalam perkembangannya pula, sebagai sebuah ilmu, ilmu hukum selalu diperdebatkan keabsahannya oleh para ilmuwan di bidang sosial maupun ilmuwan di bidang hukum sendiri. Melihat segi kajian penelitiannya, ilmu hukum

¹ Philipus M. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, *Jurnal Yuridika Universitas Airlangga, Surabaya*, Volume 8, Nomor 1, 1994, hlm. 1.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

³ Yus Sudarso, *et. al.*, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Dalam Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum)*, Penyunting Trianto dan Titik Triwulan Tutik, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 55.

⁴ Imam Mahdi, “Ilmu Hukum dan Perkembangannya, Kajian Khusus Hukum Normatif”, *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 9, Nomor 2, 2016, hlm. 108-110.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 43, Nomor 2, 2013, hlm. 225.

melakukan analisis bukan untuk membuat verifikasi ataupun menguji hipotesis seperti yang dilakukan oleh bidang ilmu alamiah ataupun bidang ilmu soial.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ilmu hukum mempunyai kekhasan dalam karakternya, ialah sifatnya yang normatif, praktis dan deskriptif. Sehingga dengan karakter tersebut. Ilmu hukum menyebabkan sebagian kalangan yang tidak memahami karakter ilmu hukum mulai ragu akan hakekat keilmuan dari ilmu hukum. Keraguan itu dapat disebabkan karena bidang kajian ilmu hukum dominan bersifat normatif daripada empiris.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana konsep ilmu hukum berdasarkan lapisannya ditinjau berdasarkan filsafat ilmu?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan konsep ilmu hukum berdasarkan lapisannya ditinjau berdasarkan filsafat ilmu.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder dipergunakan sebagai sumber data penelitian. Data sekunder yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli maupun pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil kajian dan internet. Setelah bahan penelitian terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menganalisis data yang ada kemudian dituangkan dalam kalimat.⁷ Hasil analisis penelitian bersifat deskriptif, dapat dijadikan gambaran permasalahan yang diteliti.⁸ Terakhir adalah kesimpulan yang diambil dengan kerangka berpikir yang mendasar dari sesuatu yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Menurut Sunaryati Harotono, penelitian hukum merupakan kegiatan sehari-hari sarjana hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.⁹ Selanjutnya disebutkan pula bahwa metode penelitian normatif dapat digunakan pula bersama-sama dengan metode penelitian sosial.¹⁰

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Teori kebenaran untuk berbagai jenis ilmu pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga (3) teori besar, yakni:

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

⁸ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3, Nomor 3, 2014.

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 139.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

1. Teori Kebenaran “Koherensi” dari Plato 427-347 SM, Aristoteles 384-322 SM;
2. Teori Kebenaran “Korespondensi” dari Bertrand Russel 1872-1970; dan
3. Teori Kebenaran “Pragmatik” atau konsensus dari Charles S Piere 1839-1914.¹¹

Teori Kebenaran “Koherensi” pada intinya mengatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar bila adanya konsistensi logika dengan pernyataan dan kesimpulan sebelumnya. Kebenaran jenis ini berlaku pada ilmu yang tergolong Ilmu Formal seperti Matematika dan Logika. Kebenarannya tidak memerlukan pembuktian atau verifikasi empiris, melainkan hanya perlu pembuktian rasional dan konsistensi rasional.¹²

Teori Kebenaran “Korespondensi” menekankan bahwa proposisi atau pernyataan dianggap benar bila sesuai dengan kenyataan empiris. Kebenarannya itu dapat diverifikasi atau dibuktikan secara langsung. Teori kebenaran ini berlaku bagi ilmu empiris yang terdiri dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu tentang manusia (Ilmu Sosial, Ilmu Sejarah dan Ilmu Bahasa). Ilmu pengetahuan alam (*naturwissenschaften*) menggunakan metode analitis yang bersifat eksak atau metode penjelasan (*erklaren*) untuk menemukan hubungan kausalitas deterministik dari gejala yang ditelaah yang tidak tunduk pada kemauan manusia. Sementara pada ilmu-ilmu manusia (*kulturwissenschaften*) gejala yang ditelaah tidak berupa hubungan kausalitas-deterministik tetapi gejala yang berupa motivasi, idialisme, hak, kasih sayang, keprihatinan, dan menggunakan metode pemahaman (*verstehen*).¹³

Teori kebenaran ketiga adalah Teori Kebenaran “Pragmatik”. Teori ini menekankan bahwa nilai akhir dari suatu pernyataan atau ide harus adanya kesepakatan tentang kegunaan atau manfaatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis.¹⁴ Oleh karena penilaian akhir tentang kebenaran diambil berdasarkan kesepakatan maka teori ini juga sering disebut teori kebenaran konsensus. Teori kebenaran ini berlaku bagi ilmu hukum.¹⁵

Beberapa istilah dalam ilmu hukum diantaranya “*rechtswetenschap*” atau “*rechtstheorie*” dalam Bahasa Belanda, “*jurisprudence*” atau “*legal science*” dalam Bahasa Inggris, dan istilah “*jurisprudent*” dalam Bahasa Jerman. Dalam peristilahan ilmu hukum, Indonesia mensejajarkan dirinya dengan beberapa Bahasa asing tersebut. Contohnya istilah “*rechtwetenschap*” oleh Gijssels dan van Hoecke diartikan kedalam Bahasa Inggris sebagai “*jurisprudence*”. Secara harfiah “*rechtswetenschap*” diartikan sebagai “*science of law*.” Penggunaan Istilah tersebut dihindari karena kata “*science*” dapat saja diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Namun sesungguhnya, hukum merupakan kajian yang lebih bersifat normatif.¹⁶

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Denpasar: Udayana Press, 2018), hlm. 12.

¹² *Ibid.*

¹³ B. Arief Sidharta, *Apakah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Itu?*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008, hlm. 108-109).

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *o.p cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Karakter dan kekhasan ilmu hukum yang dominan bersifat normatif itu, membuat perbedaan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya pada ranah ilmu sosial. Sifatnya yang *sui generis*, yaitu tidak dapat diukur, dinilai serta dibandingkan dengan kajian ilmu lain yang manapun karena sifatnya yang normatif.¹⁷ Dalam hubungannya, karakter *sui generis* dalam ilmu hukum dan sifat normatif kajiannya, tidak saja memandang dan menempatkan hukum pada sebuah gejala sosial yang dapat dipandang dari luar saja, tetapi juga dapat masuk kedalam bagian fundamental dari hukum sendiri, yaitu sisi intrinsik dari hukum. Konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa ilmu hukum memiliki karakter ilmu yang memiliki sifat prekriptif, yaitu membahas dan menganalisa tujuan hukum, konsep-konsep hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, dan norma-norma hukum.¹⁸ Adapun kajian hukum yang merupakan kategori ilmu hukum empiris menurut Van Apeldoorn yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum perbandingan hukum dan psikologi hukum.¹⁹

Beberapa tahap studi ilmu hukum empiris sampai saat ini meliputi *realisme*, berfokus pada perilaku, *sociological jurisprudence* yaitu fokus kajian pada masalah kesenjangan antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam aturan tertulis (*law in action and law in the books*), serta *Sosiolegal* yaitu melihat hubungan timbal balik pengaruh hukum terhadap masyarakat serta sebaliknya. Meuwissen menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif dalam sifat ilmu hukum empiris, antara lain: “secara tegas membedakan fakta dan norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris dan ilmu yang bebas nilai”.²⁰ Bruggink secara khusus menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut:²¹

	“Pandangan Positivistik Ilmu hukum empirik	Pandangan normatif Ilmu hukum normatif
Dasar Hubungan	Subyek - Obyek	Subyek – Subyek
Sikap ilmuwan	Penonton (<i>toeschouwer</i>)	Partisipan (<i>doelnemer</i>)
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informatif atau empiris	Normatif dan evaluasi
Metode	Hanya metode yang bisa diamati pancaindra	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antar moral dan hukum	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas”

Tabel 1. Perbedaan Sifat Keilmuan Bidang Ilmu Hukum, J.J.H. Bruggink, 1996.

¹⁷ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 55.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 23.

¹⁹ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 412.

²⁰ Meuwissen, *o.p cit.*

²¹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 127.

Melalui ilmu hukum empiris, ilmuwan melakukan pengamatan gejala-gejala objeknya yang dapat ditangkap oleh panca indra. Sedangkan dalam ilmu hukum normatif, secara aktif ahli hukum menganalisis norma, oleh karena itu peranan subjek sangat menonjol. Dilihat dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran hukum empiris merupakan kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta. Dalam ilmu hukum normatif, melalui kebenaran pragmatis dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian. Di Belanda, pembahasan yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai *heersende leer* (ajaran yang berpengaruh).

F. Hasil Pembahasan

Secara umum, Keseluruhan ilmu dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yakni Ilmu Formal, Ilmu Empiris, dan Ilmu Praktis. Contoh Ilmu Formal adalah antara lain; Logika, Matematika. Sementara Ilmu Empiris meliputi Ilmu-Ilmu Alam dan Ilmu-Ilmu Manusia, contohnya adalah Ilmu Biologi, Non-Biologi, Ilmu Sosiologi, Ilmu Sejarah dan Ilmu Bahasa. Disisi lain Ilmu Praktis adalah ilmu yang kegiatannya mempelajari penerapan Ilmu Teoritis bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret. Ilmu Praktis dibagi menjadi dua jenis yakni Ilmu Praktis Nomologis dan Ilmu Praktis Normologis atau Ilmu Normatif.²² Berhubung karakternya yang khas itu Hadjon dan Djatmiati menyebutkan sebagai ilmu yang “sui generis” disebabkan oleh empat hal yakni:

1. Karakternya yang normatif;
2. Terminologi keilmuannya;
3. Jenis cakupan keilmuannya; dan
4. Lapisan keilmuannya.²³

Menurut Made Pasek Diantha, selain empat hal itu, nampaknya ada beberapa faktor yang mendasari kekhasan karakternya itu sehingga ilmu hukum tidak begitu saja dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial atau ilmu lainnya yakni:²⁴

1. Obyek penelitiannya;
2. Jenis kebenaran keilmuannya;
3. Penggunaan logika berpikir.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.²⁵ J.J.H. Bruggink menggambarkan lapisan itu bersifat vertikal, yang terendah adalah Dogmatika Hukum, di atasnya Teori Hukum dan paling di atas adalah Filsafat Hukum.²⁶

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 114.

²³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, o.p cit.

²⁴ I Made Pasek Diantha, “Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif”, <https://www.google.com/search?q=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&oq=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&aqs=chrome..69i57.2245j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 5.

²⁵ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, (Antwerpen: Kluwer, 1982), hlm. 10.

²⁶ J.J.H. Bruggink, o.p cit., hlm. 172.

Pada setiap bagiannya, lapisan ilmu hukum tersebut memiliki karakter khusus mengenai konsep, eksplanasi, sifat atau hakikat keilmuannya.²⁷ Berdasarkan pengertiannya adalah: Dogmatik hukum merupakan studi secara ilmiah tentang hukum pada tataran ilmu-ilmu positif. Teori hukum merupakan studi yang obyek telaaahnya adalah tatanan hukum sebagai suatu sistem. Sedangkan filsafat hukum merupakan studi yang objek telaaahnya adalah hukum sebagai demikian (*law as such*).²⁸ Meski dikatakan vertikal tidaklah berarti manfaat kajiannya (aksiologinya) lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lainnya. Dari segi keilmuan, rasionalitas Dogmatika Hukum dijelaskan oleh Teori Hukum dan rasionalitas Teori Hukum dijelaskan oleh Filsafat Hukum, sehingga Filsafat Hukum dalam kedudukan yang demikian berfungsi sebagai pemberi penjelasan berganda yang sangat mendalam terhadap rasionalitas Dogmatika Hukum. Dalam istilah Bruggink hubungan fungsional dari struktur vertikal semacam itu dikatakan bahwa Teori Hukum merupakan meta-teori dari Dogmatika Hukum, Filsafat Hukum merupakan meta-teori dari Teori Hukum dan juga Filsafat Hukum sekaligus sebagai meta dari meta-teori Dogmatika Hukum.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, terlihatlah bahwa ilmu hukum ilmu yang khas atau sering disebut ilmu “sui generis” dengan obyek penelitiannya adalah norma. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian secara pragmatik dapat memberi jawaban langsung terhadap kebutuhan manusia. Sehubungan dengan teori kebenaran Ilmu Hukum yang bersifat pragmatik atau konsensus, maka mudah dipahami misalnya dalam memberi jawaban atas permasalahan. Berpegang pada Teori Kebenaran Konsensus dari ilmu hukum, maka untuk menjawab “ada” atau “tidak ada” dasar hukum, hakim harus mendapat konsensus dari sejawat sesama anggota majelis. Oleh karena itu putusan yang diambil hanya oleh seorang hakim akan cenderung subyektif, diragukan kebenarannya, diragukan obyektivitasnya, karena tidak memenuhi prosedur pencapaian kebenaran Ilmu Hukum yakni kebenaran konsensus.³⁰

Pentingnya dan bergunanya ketiga lapisan ilmu hukum tersebut dalam membentuk dan menerapkan hukum. Kedudukan filsafat hukum sebagai metateori dari teori hukum dan sebagai metateori dari dogmatika hukum. Keberadaan teori hukum memberikan pemahaman yang umum dan konseptual tentang hukum, dan filsafat hukum lebih mengarah kepada hal-hal yang fundamental tentang hukum. Adapun dogmatika hukum merupakan lapisan keilmuan hukum yang berada pada tataran praktis dengan memberikan penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi.³¹

1. Dogmatika Hukum

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2011), hlm. 10.

²⁸ Meuwissen, *o.p cit*.

²⁹ J.J.H. Bruggink dalam I Made Pasek Diantha, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, *o.p cit.*, hlm. 5.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 160.

Ilmu hukum positif atau dengan istilah lain dogmatika hukum merupakan ilmu hukum praktis. Ilmu hukum praktis berfungsi menyelesaikan masalah hukum atau *problem solving*. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dibutuhkan *ars*, yang merupakan keterampilan ilmiah. *Ars* dibutuhkan oleh para ahli hukum agar dalam menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal *problem solving*. *Ars* yang dimaksud merupakan *legal reasoning* atau *legal argumentation* yang memiliki hakekat *giving reason*.³² Konsep dalam dogmatik hukum adalah *technisch juridisch begrippen*, ekplanasinya teknis yuridis serta memiliki sifat keilmuan normatif.³³

Sebagai norma dalam aturan, hukum memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum yang tertulis dibuat oleh pemerintah dalam konteks kenegaraan, adalah lembaga-lembaga yang membuat aturan hukum positif. Hal tersebut dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Aturan hukum yang tidak tertulis dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang tidak disusun atau dibuat oleh pemerintah dalam konteks ketatanegaraan yaitu lembaga yang membuat peranturan perundang-undangan, yaitu aturan yang dibuat oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang bisa berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

Dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*), juga sering disebut Ilmu Hukum (*rechtswetenschap*) dalam arti sempit, memiliki tujuan untuk melakukan sistematisasi dan memaparkan dan dalam hal tertentu juga menjelaskan (*verklaren*) hukum positif yang berlaku.³⁴ Dogmatika Hukum itu bukanlah merupakan ilmu yang netral dan yang bebas nilai.³⁵ Hal tersebut dikarenakan hukum merupakan keterkaitan nilai-nilai dan kaidah-kaidah, sehingga ajaran hukum tidak dapat membatasi pada suatu pemaparan dan sistematisasi, melainkan secara sadar mengambil sikap berkenaan dengan hal-hal yang diperdebatkan. Sehingga ajaran hukum dalam hal yang penting tidak hanya *deskriptif* melainkan juga *preskriptif* (bersifat normatif).³⁶ Penggalan sumber-sumber hukum formal dalam arti luas merupakan objek kajian dogmatik hukum, yakni perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum dan kebiasaan. Dalam dogmatika hukum, aturan-aturan hukum itu sendiri dipejari dari suatu sudut pandang atau pendekatan teknis. Tujuan dogmatika hukum adalah untuk memberikan sebuah penyelesaian konkret, ataupun membangun suatu kerangka yuridis, berkaitan dengan semua masalah konkret, dengan kata lain membangun suatu kerangka yuridis yang didasarkan pada sejumlah masalah yang ada.

2. Teori Hukum

Lapisan teori hukum konsepnya *algemene begrippen*, eksplanasinya analitis dan sifat keilmuannya normatif/empiris.³⁷ Apabila dogmatika hukum berbicara tentang hukum, maka teori hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmuwan hukum berbicara hukum. Hubungan teori hukum dan filsafat hukum dapat dijabarkan

³² J.J.H. Bruggink, *o.p cit.*, hlm. 12.

³³ Philipus M. Hadjon, *loc cit.*

³⁴ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtsteorie?*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, dengan *Apakah Teori Hukum itu?*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Unpar, 2001), hlm. 48.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Philipus M. Hadjon, *loc cit.*

sebagai sebuah hubungan meta-disiplin (filsafat hukum) terhadap disiplin objek (teori hukum). Secara esensial filsafat hukum mewujudkan suatu pemikiran spekulatif, sedangkan teori hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiah-positif terhadap gejala hukum.

Hidupnya kembali Teori Hukum menurut Gijssel dan van Hoecke memperlihatkan hubungan erat dengan penyebab timbulnya ajaran Hukum Umum pada abad kesembilan belas. Jika perkembangan dari Ajaran Hukum Umum, sebagai disiplin yang baru pada abad kesembilan belas diilhami oleh sukses ilmu-ilmu hukum positif, maka perkembangan definitif dari teori hukum menjadi sebuah disiplin sendiri pada paruh waktu kedua dari abad duapuluh diinspirasi oleh timbulnya ilmu-ilmu baru atau cabang-cabang baru dari ilmu yang sudah ada, seperti informatika, Logika Deontik, Kibernetika, Sosiologi Hukum, Etiologi (hukum) dan sejenisnya.³⁸

Teori Hukum mencari atau memperoleh penjelasan tentang hukum dari sudut faktor-faktor bukan hukum yang bekerja di dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner. Teori Hukum mempelajari hukum dengan tujuan suatu pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum, demi hukum, bukan demi suatu pemahaman dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan atau dalam kaidah-kaidah etik yang dianut dalam masyarakat. Teori ilmu hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin mengenai bahan hukum yang tersaji dalam kegiatan yuridis di dalam kenyataan masyarakat objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis dalam hukum dan kritik ideologi terhadap hukum. Teori Hukum secara esensial bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa Teori Hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum; Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya.

3. Filsafat Hukum

Lapisan filsafat hukum konsepnya *grond begrippen*, eksplanasinya reflektif dan sifat keilmuannya spekulatif.³⁹ Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan yang paling dalam dibahas dalam hubungannya dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan.⁴⁰ Berkaitan dengan ajaran filsafat dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak terlepas dari ajaran filsafat itu sendiri yang meliputi:⁴¹

1. Ontologi hukum, yaitu mempelajari hakekat hukum, seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum, moral dan lainnya;
2. Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti: Kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
3. Ideologi hukum, mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;

³⁸ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *o.p cit.*, hlm. 44.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 57-58.

4. Epistemologi hukum, yaitu merupakan suatu studi meta filsafat. Apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan;
5. Teologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum;
6. Keilmuan hukum, yaitu meta teori bagi hukum;
7. Logika hukum, yaitu mengarah pada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.⁴²

Hubungan Filsafat Hukum dan Teori Hukum adalah bahwa jika Teori Hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan Dogmatika Hukum, maka Filsafat Hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum. Secara struktural, Teori Hukum terhubung pada Filsafat Hukum dengan cara yang sama seperti Dogmatika Hukum terhadap Teori Hukum. Filsafat Hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum. Filsafat Hukum sebagai ajaran nilai dari teori Hukum dan Filsafat Hukum sebagai ajaran Ilmu dari Teori Hukum. Filsafat Hukum sebagai ajaran ilmu dari Teori Hukum dan sebagai ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, mengingat Filsafat Hukum di sini mengambil sebagian dari kegiatan-kegiatan dari Teori Hukum itu sendiri sebagai obyek studi.⁴³

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Dogmatik Hukum bertujuan untuk memberikan suatu pemaparan dan sistematisasi hukum positif yang berlaku, sedangkan Teori Hukum bertujuan untuk memberikan refleksi atas pemaparan dan sistematisasi. Hubungan Teori Hukum dan Filsafat dapat dirangkum sebagai sebuah hubungan meta-disiplin (Filsafat Hukum) terhadap disiplin obyek (Teori Hukum), dan terkait pada Filsafat Hukum secara esensial mewujudkan suatu pemikiran spekulatif, sedangkan Teori Hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiah positif terhadap gejala hukum.

2. Saran

Secara raional, dengan demikian maka Filsafat Hukum dapat bersifat rasional hanya atas dasar kriterianya sendiri, yang keberadaannya sendiri didiskusikan atau dapat didiskusikan. Sebaliknya Teori Hukum itu rasional (atau tidaknya harus berupaya untuk demikian) atas dasar kriteria umum, yang diterima oleh setiap orang.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Apeldorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2011.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Volume 9, Nomor 6, 1994, hlm. 1.

⁴³ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *o.p cit.*, hlm. 62-63.

- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Gissjels, Jan., dan Mark van Hoecke. *Wat is Rechtsteorie*. Antwerpen: Kluwer. 1982.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 2001.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek S. Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Sidharta, B. Arief. *“Apakah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Itu?”* Bandung: Pustaka Sutra. 2008.
- _____. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo. 2006.
- Sudarso, Yos., *Et Al. Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Dalam Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum)*. Penyunting Trianto dan Titik Triwulan Tutik. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007.
- 2. Artikel Jurnal**
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Fathammubina, Rohendra., dan Rani Apriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 3. Nomor 1. 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. *Jurnal Yuridika Universitas Airlangga* Surabaya. Volume 8. Nomor 1. 1994.
- Harrieti. Nun. “Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. 2016.
- Kurniati, Grasia. “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. 2016.
- Mahdi, Imam. “Ilmu Hukum dan Perkembangannya, Kajian Khusus Hukum Normatif”. *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*. Volume 9. Nomor 2. 2016.

- Putra, Pamungkas Satya. "Reforma Agraria Hambatan dan Tantangan di Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 4. Nomor 1. 2019.
- _____. "Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang". *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Volume 31. Nomor 2. 2019.
- _____. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. 2016.
- _____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putri, Sherly Ayuna. "Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 2. 2017.
- Santoso, Imam Budi. "Pengaturan Praktek Mediasi Terhadap Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 2. 2016.
- Singadimedja, Holyness N. "Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Re-Sentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 2. 2017.
- _____. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 43. Nomor 2. Jakarta. 2013.

3. Internet

- Diantha, I Made Pasek. "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif". <https://www.google.com/search?q=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&oq=KONSEPSI+TEORITIS+PENELITIAN+HUKUM+NORMATIF+Oleh%2C+I+Md+Pasek+Diantha&aqs=chrome..69i57.2245j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2019.